



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 ;
 - b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan APB Desa Tahun 2024;

- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
. Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 44).
 12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 45)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semulaberjumlah Rp. 5.699.148.500,- (Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 993.659.217,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.692.807.717,- (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah)

dengan rinciansebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Pendapatan Desa | |
| | a. | semula Rp. 5.699.148.500,- |
| | b. | bertambah/ (berkurang) <u>Rp. 993.659.217,-</u> |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 6.692.807.717,- |
| 2. | Belanja Desa | |
| | a. | semula Rp. 5.726.071.788,- |
| | b. | bertambah/ (berkurang) <u>Rp. 1.142.263.717,-</u> |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 6.692.807.717,- |
| | Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (175.527.788,00) |
| 3. | Pembiayaan Desa | |
| | 3.1. | Penerimaan Pembiayaan |

| | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| a. | semula | Rp. 276.923.288,- |
| b. | bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | Rp. 276.923.288,- |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a. | semula | Rp. 250.000.000,- |
| b. | bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (148.604.500,-)</u> |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) | | Rp. <u>101.395.500,-</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.


Ditetapkan di Taro
pada tanggal 16 Oktober 2024

PERBEKEL TARO



Diundangkan di Taro
pada tanggal 16 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA TARO



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2024 NOMOR 4

